

### **BAB III**

## **STRUKTUR *FRAMING* MEDIA ONLINE SERAMBI INDONESIA TERHADAP PEMBERITAAN HUKUM CAMBUK**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan struktur *framing* media online Serambi Indonesia terhadap pemberitaan hukum cambuk di Aceh. Metode analisis data yang digunakan analisis *frmaing* Pan dan Kosicki untuk membedah teks berita melalui empat elemen yakni, *sintaksi* (cara wartawan menyusun berita), *skrip* (cara wartawan mengisahkan fakta), *tematik* (cara wartawan menulis fakta), dan *retoris* (cara wartawan menekan fakta). Jumlah berita yang dianalisis sebanyak 16 berita terdiri dari empat isu tentang hukum cambuk. Pertama; berita terkait hukum cambuk dan perempuan, kedua; berita terkait hukum cambuk dan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018, ketiga; berita hukum cambuk terkait dengan wisatawan, dan keempat; berita hukum cambuk terkait dengan investasi di Aceh, dari masing-masing isu tersebut terdiri dari empat berita yang akan diuraikan dalam bab ini dengan tujuan untuk mengetahui sikap media online Serambi Indonesia terhadap pemberitaan hukum cambuk di Aceh.

### **3.1. *Framing* Media Online Serambi Indonesia**

#### **3.1.1. Berita 1 tanggal 11 Januari 2018. Judul: Colek Area Terlarang Mahasiswi, Pemuda ini Bisa di Cambuk 45 Kali atau Denda 4500 Gram Emas**

Sore hari setelah pelaku pelecehan seksual H di serahkan ke Wilatul Hisbah (WH) Banda Aceh. Serambi Indonesia menurunkan berita dengan judul “Colek Area Terlarang Mahasiswi, Pemuda ini Bisa di Cambuk 45 Kali atau Denda 4500 Gram Emas” 11 Januari 2018. Pandangan yang ingin disampaikan oleh Serambi

Indonesia dalam berita tersebut bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang baik terhadap laki-laki atau perempuan akan diberikan hukuman sesuai dengan hukum Syari'at Islam atau di hukum dengan hukuman cambuk. Hanya ada satu berita yang muncul saat itu, Dalam teks berita tersebut Serambi Indonesia menggunakan angle *siluet* seorang perempuan sedang menjerit kesakitan.

**Gambar 3.1**  
**Siluet Perempuan**



Sumber : Serambi Indonesia 2018

Dari analisis *sintaksis*, pandangan Serambi Indonesia tersebut diwujudkan dalam skema berita atau bagan dalam berita. Judul berita Serambi Indonesia sangat jelas menunjukkan pandangannya. Judul tersebut memperlihatkan bahwa setiap orang yang melakukan pelecehan seksual akan mendapatkan hukuman cambuk atau denda menggunakan emas. *Headline* memperlihatkan tentang pelaku pelecehan seksual yaitu H (19) yang akan dihukum dengan hukuman cambuk karena telah melakukan pelanggaran Syariat Islam. Pada *lead* tersebut nama pelaku beserta nama ayah pelaku disebutkan dengan lengkap (H bin H) serta nama dari korban pelecehan seksual disebut secara inisial IW (24).

Dalam teks berita itu, Serambi Indonesia menghadirkan dua sumber utama yaitu petugas WH dan Polisi. Petugas WH (Banda Aceh) yang merupakan orang yang mengurus tentang pelanggaran Syariat Islam sedangkan polisi bertugas untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku penggar Syariat Islam. Dua sumber utama tersebut membenarkan bahwa pelaku telah melakukan pelecehan seksual dan pelaku akan diproses sesuai dengan hukum Syariat Islam. Pandangan kedua sumber utama terhadap hukum cambuk mendukung sepenuhnya bahwa pelaku harus di hukum cambuk apabila terbukti melakukan pelecehan seksual tersebut. Teks berita Serambi Indonesia semacam ini secara umum hanya memiliki satu pandangan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum cambuk yang sudah disahkan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Pandangan setuju tentang pelecehan seksual harus dihukum dengan hukuman cambuk juga di muat dalam teks berita berita ini:

*“Sebelumnya menurut polisi, H dengan sengaja mencolek area terlarang mahasiswi itu, dengan cara menyerempet sepeda motornya ke sepmor korban. Kabid penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, Evendi A Latif mengatakan pelaku bisadikenakan Pasal 46 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Hukum Cambuk).*

Dari kutipan tersebut terlihat pernyataan Evendi yang menyetejui akan pelaksanaan hukum cambuk untuk H sebagaimana H adalah pelaku pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Demikian juga halnya dengan Serambi Indonesia yang menyusun fakta dengan menghadirkan sumber-sumber utama dalam berita tersebut di dukung lagi dengan penutup berita dari Evendi selaku Polisi yang menegaskan:

*“Ancaman hukumannya berat. Pelaku bisa dicambuk paling banyak 45 kali, atau denda paling banyak 450 gram emasmurni, atau dipenjara 45 bulan)”*

*Frame* Serambi Indonesia yang berupa dukungan terhadap hukum cambuk diwujudkan dalam bagaimana Serambi Indonesia mengisahkan peristiwa suksesi tersebut (***Skrip***). Serambi Indonesia menyusun teks berita tersebut sudah melengkapi struktur *skrip*. Melalui *skrip* tersebut dukungan yang diperlihatkan oleh Serambi Indonesia adalah pengulangan teks bahwa pelaku yang dapat dihukum berat karena sudah melanggar *Qanun Jinayat* dapat dilihat dari kalimat berikut ini:

*“Sebelumnya menurut polisi, Hasril dengan sengaja mencolek area terlarang mahasiswi itu, dengan cara menyerempetkan sepeda motornya ke sepmor korban. Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, Evendi A Latif yang dihubungi Serambinews.com mengatakan, pelaku bisa dikenakan Pasal 46 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.*

*Dikatakan, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum, terhadap orang lain baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.*

*"Ancaman hukumannya berat. Pelaku bisa dicambuk paling banyak 45 kali, atau denda paling banyak 450 gram emas murni, atau dipenjara paling lama 45 bulan, " jelas Evendi"*

Dalam struktur ***Tematik*** berita yang dihadirkan memiliki informasi yang akurat sebagai mana sumber adalah polisi dan Kabid Penagakan Syariat Islam , sebagaimana yang dikatakan polisi dalam artikel berikut ini:

*“ Polisi: H dengan sengaja mencolek area terlarang mahasiswi itu, dengan cara menyerempetkan sepeda motornya ke sepmor korban. Kabid: Pelaku bisa dikenakan pasal 46 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”*

Dari sisi **Retoris**, Serambi Indonesia melalui *metafora* menegaskan dengan menghadirkan sumber utama mengatakan pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan dengan sengaja di depan umum. Dalam *metafora* berita tersebut memperlihatkan bahwa perbuatan asusila terhadap laki-laki atau perempuan memiliki hukuman yang berat seperti yang tertulis dalam teksberita berikut ini:

*“Ancaman hukumannya berat. Pelaku bisa dicambuk paling banyak 45 kali, atau denda paling banyak 450 gram emas murni, atau dipenjara paling lama 45 bulan”*

*Frame* Serambi Indonesai dalam teks berita dengan judul “Colek Area Terlarang Mahasiswi, Pemuda ini Bisa di Cambuk 45 Kali atau Denda 4500 Gram Emas” dari semua unit yang telah di analisis bahwa Serambi Indonesia memberikan dukungannya terhadap hukum cambuk yang sudah disahkan di Aceh.

### **3.1.2. Berita 2 Tanggal 27 April 2018. Judul: Pria Tegar Wanita Kesakitan.**

Berita ini muncul setelah dilakukan eksekusi cambuk bagi dua pelaku pelanggar Syariat Islam dengan judul “Pria Tegar, Wanita Kesakitan”. Dalam teks berita tersebut dua terpidana zina masing-masing dicambuk sebanyak 100 kali, pelaksanaan cambukan tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Agung Islamic Center Lhoksemawe tanggal 26 April 2018.

Analisis **Sintaksis**, Skema berita yang disusun oleh Serambi Indonesai terhadap berita dengan judul “Pria Tegar, Wanita Kesakitan” memperlihatkan *frame* Serambi Indonesia bahwa wanita tidak kuat menahan cambukan, **Headline** yang coba ditampilkan bahwa hukum cambuk memberatkan kepada perempuan

sedangkan untuk laki-laki hukum cambuk tidak memberatkan. Seperti yang tertulis dalam *lead* teks berita berikut ini:

*“Terpidana cambuk, Basyarullah tetap tegar menjalani hukumannya hingga cambukan ke-100 saat berlangsung eksekusi terhadap dia di halaman Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe, Kamis (26/4) pagi. Sedangkan teman wanitanya, Halimah tampak kesakitan dan sempat minta dihentikan cambukan terhadap dirinya sebanyak dua kali. Kedua tervonis tersebut masing-masing divonis cambukan sebanyak 100 kali dalam perkara zina.”*

Dalam teks berita tersebut *frame* yang coba ditampilkan bahwa perempuan tidak kuat menahan cambukan yang bermakna hukum cambuk yang berlaku di Aceh hanya memberatkan kepada perempuan saja.

Dari **latar informasi**, Serambi Indonesia memunculkan *frame* bahwa perempuan lemah dalam menahan cambukan, Serambi Indonesia pun menceritakan dengan sangat detail akan ketidak sanggupannya perempuan tersebut dalam menahan cambu tersebut:

*Pantauan Serambi di halaman Masjid Agung, proses cambuk pertama dilakukan untuk terpidana Basyarullah. Sejak cambukan pertama hingga ke-10, semuanya berjalan lancar karena terpidana pria ini cukup tegar dalam menerima hukuman dia. Selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap Hallimah. Pada awalnya, Halimah terlihat tegar. Namun, saat cambukan memasuki hitungan ke-50, terpidana wanita ini tampak meringis kesakitan dan dia pun minta berhenti.*

*Setelah diperiksa oleh tim medis, dipastikan kondisi Halimah masih cukup sehat, sehingga eksekusi cambuk dilanjutkan kembali. Tapi, pada hitungan ke-80, lagi-lagi dia minta berhenti. Kembali tim medis naik ke panggung dan memeriksa kesehatan terpidana wanita itu. Namun setelah dipastikan Halimah masih sanggup, maka pencambukan pun dilanjutkan kembali hingga selesai.*

**Sumber**, Dalam berita tersebut sumber yang di hadirkan adalah Kepala Kejaksaan Negeri (kajari) Kota Lhokseumawe, M Ali Akbar dan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya. Dua sumber tersebut menyatakan:

*Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe, M Ali Akbar menjelaskan, sesuai aturan, usai menjalani eksekusi cambuk, kedua tervonis tersebut kembali diperiksa kesehatan mereka. "Setelah keduanya dipastikan sehat, maka akan langsung dikeluarkan dari Lembaga Perasyarakatan (LP) Klas II Lhokseumawe," ujarnya.*

*Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Bukhari AKS, menyebutkan, eksekusi terhadap dua tervonis kasus zina tersebut merupakan uqubat cambuk ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini.*

Dua sumber tersebut yang ada dalam teks berita merupakan orang yang memiliki pengaruh dan juga mendukung pelaksanaan hukum cambuk sepenuhnya. Artinya *frame* Serambi Indonesia berdsarkan sumber yang dihadirkan menunjukkan dukungan kepada pelaksanaan hukum cambuk tersebut. Berdasarkan **pernyataan** yang disampaikan oleh Wali Kota Lhokseumawe bahwa "proses pencambukan itu masih terus dilakukan ditempat terbuka atau di halaman masjid" Lebih lanjut dukungan terhadap hukum cabuk juga terlihat dalam **penutup** berita tersebut:

*"Kita tetap laksanakan di tempat terbuka dikarenakan pihak LP yang belum siap. Kita sudah surati pihak LP, tapi balasan surat dari mereka menyebutkan kalau pihak LP tak bisa menyediakan tempat, karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari kanwil mereka," demikian Bukhari AKS.*

Berdasarkan analisis *skrip*, berita tersebut sudah melengkapi 5W+1H, namun dalam berita itu lebih banyak menceritakan tentang perempuan yang merintih kesakitan karena badannya dicambuk oleh petugas. *Frame* yang ingin

ditujukan oleh Serambi Indonesia kepada perempuan bahwa perempuan tersebut lemah dan tidak berdaya saat di cambuk. *Frame* semacam ini bisa dimaknai bahwa hukum cambuk yang berlaku hanya memberatakan kepada perempuan (perempuan).

Dari analisis *tematik*, melalui unit yang diamati “**paragraf**” Serambi Indonesia menceritakan dengan jelas bahwa perempuan yang dihukum tersebut tidak sanggup untuk menerima hukuman cambuk dan dalam teks berita juga disebutkan proses dan waktu (menit) ketidak sanggupannya perempuan saat di cambuk. Lebih lanjut *Frame* yang dimunculkan oleh Serambi Indonesia terlihat pada **proporsi**, dimana terdapat dua proporsi yang berbeda pertama: frame tentang perempuan dan kedua frame tentang pelaksanaan hukum cambuk tetap dilapangan terbuka, meskipun gubernur sudah menetapkan bahwa pelaksanaan hukum cambuk di Lapas (LP).

Dari sisi *Retoris*, *frame* yang ingin dimunculkan adalah sebuah kekerasan terhadap perempuan bila dikenakan hukum cambuk, seperti yang tertulis dalam teks berita berikut ini:

*Sejak cambukan pertama hingga ke-10, semuanya berjalan lancar karena terpidana pria ini cukup tegar dalam menerima hukuman dia. Selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap Hallimah. Pada awalnya, Halimah terlihat tegar. Namun, saat cambukan memasuki hitungan ke-50, terpidana wanita ini tampak meringis kesakitan dan dia pun minta berhenti.*

Penekanan **kata** “meringis kesakitan” yang ditujukan kepada perempuan, seakan memberitau bahwa hukum cambuk tidak layak untuk dilakukan perempuan karena mengandung kekerasan. Berdasarkan beberapa unit yang di analisis *Frame*

Serambi Indonesia ditujukan kepada perempuan, bahwa hukum cambuk hanya memberatkan kepada perempuan saja.

Dalam unit analisis yaitu **gambar**, dapat di maknai bahwa hukuman cambuk dilakukan di halaman masjid dan disaksikan orang banyak, berbeda dengan unit lainnya yang mengartikan bahwa perempuan itu lemah.

**Gambar 3.2**  
**Proses Hukuman Cambuk**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Dari beberapa unit yang telah di analisis pada berita ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Serambi Indonesia tidak mendukung proses hukuman cambuk terhadap perempuan, *frame* ini hanya ditujukan kepada perempuan saja yang memberikan gambaran bahwa perempuan lemah menerima hukuman cambuk, sehingga persepsi yang timbul bahwa hukuman cambuk tersebut memberatkakan.

### **3.1.3. Berita 3 Tanggal 15 Juli 2018. Judul: Wanita Terpidana Zina di Lhokseumawe Menangis dan Meminta tak Dicambuk Lagi**

Sebagaimana dijelaskan dalam teks berita, bahwa gambar di bawah ini merupakan seorang perempuan yang sedang dicambuk lalu diberhentikan karena

menangis terus menerus. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa menangisnya perempuan tersebut tentu karena menerima cambukan dan di berhentikannya cambukan tentu perempuan tersebut sudah tidak berdaya.

**Gamabr 3.3**  
**Perempuan di Berhentikan Cambukan Karena Menangis**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Analisis **sintaksis frame** yang dimunculkan mengarah kepada seorang perempuan terpidana zina di Lhokseumawe, *frame* tersebut terlihat pada *lead* berita bahwa perempuan tidak sanggup menerima hukuman cambuk.

*Seorang wanita terpidana zina di Lhokseumawe menangis terus menerus dan sempat menolok dicambuk saat eksekusi cambuk di Stadion Tunas Bangsa Lhokseumawe.*

Penekanan bahasa tersebut memperlihatkan jelas ketidak mampuan perempuan untuk menerima hukum cambuk, Hal ini mengarah kepada pemikiran pembaca bahwa hukum cambuk yang berlaku di Aceh memberatkan hanya kepada perempuan saja. Begitu juga di **latar informasi frame** yang dimunculkan juga sangat berkaitan erat dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam teks berita:

*Saat jaksa menghadirkan Gamar Bulan, dia sudah terlihat menangis. Tapi saat menyatakan sudah siap, eksekusi 37 kali*

*cambuk untuknya dimulai Saat memasuki cambuk ketujuh, dia langsung minta berhenti, sambil menangis. Setelah ditenangkan petugas, eksekusi dilanjutkan. Tapi, pada hitungan 12, dia langsung minta berhenti lagi. Saat personel WH wanita datang, dia langsung memeluk sambil menangis dan menyatakan tidak mau dicambuk lagi.*

Dalam teks berita tersebut di mulai dari judul berita sampai ke penutup berita, semua *frame* mengarah kepada satu perempuan saja, padahal dalam pelaksanaan pr toses cambuk tersebut terdapat enam kasus terpidana zina. Serambi Indonesia tidak menjelaskan bagaimana ke-lima orang lainnya yang di cambuk. Hal semacam ini tentu dapat diasumsikan bahwa Serambi Indonesia mencoba menyinggung pelaksanaan hukum cambuk dengan mengarahkan persepsi ketidakmampuan perempuan dalam melaksanakan proses cambuk. Artinya bahwa hukum cambuk tersebut perbuatan kekerasan kepada perempuan.

Analisis *retoris*, dalam teks berita tersebut Serambi Indonesia mencoba mengarahkan pembaca kepada hal yang bisa membuat pembaca merasa sedih dengan proses cambuk yang diterima oleh perempuan. Serambi Indonesia menggunakan kata “Menangis” dan “Meminta Berhenti” terdapat tujuh kali kata “Menangis” yang digunakan oleh Serambi Indonesia untuk mempengaruhi perasaan pembaca.

Dari unit yang telah di analisis, tentu Serambi Indonesia tidak menolak sepenuhnya ketidak sukaan hukum cambuk yang sudah berlaku, namun mencoba untuk melakukan *framing* kusus bahwa hukum cambuk bisa memberatkan perempuan. Diberita ini media Serambi Indonesia lebih keapda menjelaskan bagaimana praktik hukum cambuk itu sendiri.

**3.1.4. Berita 4 Tanggal 27 Februari 2018. Judul: Wah! Terbukti Berjudi, Pasangan Suami Istri Non Muslim ini Memilih Hukuman Syariah.**

Serambi Indonesia melalui judul berita “Wah! Terbukti Berjudi, Pasangan Suami Istri Non Muslim ini Memilih Hukuman Syariah” 27 Februari 2018 memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa hukum Syariat Islam yang berlaku di Aceh dapat diterima oleh semua pihak tidak hanya bagi muslim saja namun juga bagi masyarakat non muslim yang berada di Aceh. Bukti nyata bahwa hukum Syariat Islam di terima oleh warga non muslim terlihat dalam uraian berita Serambi Indonesia sebagaimana disebutkan pasangan suami istri non muslim memilih hukum Syariat Islam. Pasangan suami istri tersebut terbukti melakukan perbuatan yang melanggar dengan ketentuan Syariat Islam mereka lebih memilih di hukum dengan Syariat Islam dari pada hukum Republik Indonesia.

Analisis *Sintaksis* pandangan Serambi Indonesia tersebut diwujudkan dalam skema berita. Berdasarkan dari *headline* dapat diartikan bahwa hukum Syariat Islam di Aceh memiliki toleransi karena pasangan suami istri non muslim tersebut lebih memilih hukum Syariat Islam dari pada hukum nasional. Lebih lanjut Serambi Indonesia juga memberikan pandangannya terhadap hukum Syariat Islam (cambuk) terlihat dalam *lead* berita berikut ini:

*Hukum syariat yang diberlakukan di Aceh tetap memberi toleransi terhadap penduduk Aceh yang non muslim.*

*Artinya, penduduk Aceh yang bukan beragama Islam boleh memilih hukuman yang ditimpakan jika pun mereka melanggar pasal dalam Qanun Syariat di Aceh.*

*Seperti yang terjadi pada sepasang suami istri non muslim yang ditangkap baru-baru ini.*

*Namun yang mencengangkan, pasutri non muslim ini lebih memilih dihukum syariat dengan hukuman cambuk.*

*Pasangan suami istri asal Banda Aceh itu bernama Dahlan Silitongga (61) dan Tjia Hyuk Hwa alias Sulus (45) yang beragama*

*kristen terbukti melakukan judi di sebuah pusat hiburan di Kota Banda Aceh.*

*Keduanya menjalani hukuman cambuk bersama tiga terpidana lainnya di halaman Masjid Babussalam, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Selasa (27/2/2018).*

Dari teks di atas dapat diartikan bahwa hukum cambuk yang dipilih oleh pasangan suami istri merupakan hukum yang ringan, tentu setiap manusia akan memilih hukum yang ringan. Sebagaimana kedua pasangan tersebut harusnya mengikuti hukum nasional yaitu pidana, namun di Aceh, untuk beberapa kasus tertentu, terpidana dapat memilih dihukum secara pidana atau jinayah.

Dalam berita tersebut Serambi Indonesia menghadirkan dua sumber utama yaitu Aminullah sebagai Wali Kota Banda Aceh dan Ramli Nuh sebagai tamu dari Malaysia. Aminullah sebagai sumber utama memberikan ungkapan terhadap pasangan suami istri non muslim tersebut:

*Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman kemarin mengatakan, bahwa kedua warga non muslim memilih atas kesadaran sendiri untuk tunduk kepada hukum syariat Islam dan siap menjalani hukuman cambuk.*

*Padahal, kata Aminullah, saat diproses hukum, keduanya dapat memilih hukuman pidana, tapi dalam proses hukumnya memilih hukuman cambuk sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya, jaksa mengajukan mereka ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.*

*"Kami juga mengharapkan masyarakat untuk segera melaporkan kepada polisi atau Satpol PP/WH via call center 081219314001 jika melihat ada pelanggaran syariat yang terjadi di lingkungan masing-masing. Petugas kita akan segera datang untuk mengamankan pelakunya," harap Aminullah.*

Sumber kedua selaku tamu juga ikut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan hukum cambuk di Aceh:

*Salah-satu tamu dari Negeri Jiran itu, Ramli Nuh memberikan apresiasi kepada pemerintah yang memiliki komitmen kuat*

*menjalankan pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Banda Aceh.*

*Menurutnya, proses uqubat cambuk bagi pelanggar syariat Islam dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain.*

*Sehingga menjadi sarana sosialisasi yang baik agar kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran. Katanya, di Terengganu Qanun penegakan syari'at Islam telah ada dari tahun 2003.*

*Tapi, dirinya mengaku kecewa karena pelaksanaannya belum berjalan dengan baik.*

Analisis *Skrip*, berita tersebut sudah melengkapi 5W+1H semua di uraikan dengan detail oleh Serambi Indonesia untuk menjelaskan proses hukum cambuk terhadap pasangan suami istri non muslim tersebut. Berita ini sangat berbeda dengan berita lain berkenaan dengan hukum cambuk, kalau berita sebelumnya membahas tentang proses hukum cambuk bagi warga muslim saja namun berita ini mengupas proses hukum cambuk untuk warga non muslim, artinya Serambi Indonesia memberikan informasi penting karena melihat pro kontrak hukum cambuk yang masih berlangsung sampai dengan saat ini.

Dalam struktur *tematik* berita yang di hadirkan memiliki informasi yang akurat sebagaimana sumber utama adalah Wali Kota Banda Aceh yang juga ikut memberikan komentar terhadap pasangan non muslim yang melanggar Syariat Islam.

Ada dua *proporsi* berita yang coba ditunjukkan oleh Serambi Indonesia. Proporsi pertama berkenaan dengan pasangan suami istri non muslim yang menerima hukum cambuk dari pada hukum nasional. Proporsi kedua adanya wisatawan asing yang ikut menyaksikan proses hukum cambuk di Aceh. Sebagaimana proporsi tersebut di muat dalam paragraf kusus berikut ini:

*Hal lain yang menarik dari uqubat cambuk di halaman Masjid Babussalam kemarin, yaitu hadirnya sejumlah wisatawan dari Terengganu, Malaysia.*

*27 wisatawan yang sedang berwisata di Banda Aceh mengaku tertarik menyaksikan proses uqubat cambuk terhadap pelanggar syari'at Islam itu.*

Dari sisi *retoris*, Serambi Indonesia melalui kata **“Wah!”** pada judul berita memberikan gambaran bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, kata ini dapat diartikan sesuatu yang menegangkan atau sesuatu yang tidak biasa. Selain itu Serambi Indonesia juga menekan fakta dengan menampilkan foto pasangan suami istri yang sedang di cambuk oleh panitia pelaksana hukum cambuk.

**Gambar 3.4**  
**Prosesi cambuk pasutri non muslim di Masjid Babussalam**



*Sumber: Serambi Indonesia, 2018*

Melalui foto tersebut fakta yang ingin disampaikan oleh Serambi Indonesia, bahwa hukum cambuk di Aceh bukan bentuk kekerasan terhadap terpidana namun hanya bentuk efek jera agar tidak mengulang kembali perbuatannya. Persepsi yang selama terbentuk di masyarakat luar Aceh bahwa hukum cambuk tidak sesuai dengan ketentuan bahkan dianggap sebagai bentuk melanggar hak asasi manusia, namun melalui kejadian ini masyarakat dapat melihat bahwa hukum cambuk di Aceh punya toleransi dan juga hukuman yang ringan bagi pelanggar Syariat Islam.

Dari unit yang telah di analisis dapat diartikan bahwa Serambi Indonesia memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hukum cambuk bagi pasangan suami istri non muslim tersebut. Wujud dukungan yang disampaikan oleh Serambi Indonesia ini dengan mengadirkan berita yang berbeda dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di Aceh yang sudah ada hukum sendiri juga memberikan toleransi kepada seluruh masyarakat pada hal-hal tertentu.

### **3.1.5. Berita 5 Tanggal 12 April 2018. Judul: Mulai Hari ini Eksekusi Cambuk tak Lagi di Masjid, tapi di Penjara, ini Alasan Irwandi Yusuf.**

Berita dengan dengan judul “Mulai Hari ini Eksekusi Cambuk tak Lagi di Masjid, tapi di Penjara, ini Alasan Irwandi Yusuf” tanggal 12 April 2018. Berita ini hadir ke publik untuk menjelaskan bahwa hukum cambuk tidak lagi dilaksanakan di Masjid atau tempat yang biasa dilaksanakannya cambuk, namun hukum cambuk bagi terpidana pelanggaran Syariat Islam dilaksanakan di Lapas (LP) sesuai dengan peraturan Gubenur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dan Berlaku Sejak Tanggal ditandatangani. Penanda tangan Nota Perjajian Kerjasama (MoU) tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 April 2018 di Amel Conversion Hall, Banda Aceh.

Analisis *sintaksis*, memperlihatkan Peraturan Gubenur (Pergub) cambuk yang harus dilaksanakan di Lapas (LP), dari sisi **latar informasi** yang mau munculkan terkait dengan “islamfobia”, karena adanya protes dari pihak dunia luar maka hokum cambuk di pindahkan ke LP, ini merupakan alasan yang dinyatakan oleh Gebenur Aceh pada saat itu.

Dalam **kutipan** teks berita tersebut Gubenur Aceh menjelaskan alasan utamanya tentang pelaksanaan hukum cambuk di LP:

*Irwandi menjelaskan bahwa alasan dirinya mengeluarkan Pergub tersebut untuk meredam protes pihak dunia yang kemudian menimbulkan Islamfobia makanya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan dipenjara. “karena islamfobia kita nggak mau pelaksanaan hukuman kita ini mengganggu urusan luar negeri”.*

Ada dua *frame* melalui skema berita yang coba dimunculkan pertama: islamfobia dan kedua: pelaksanaan hukum cambuk di Aceh mendapat tekanan dari pihak luar.

**Skrip**, Secara keseluruhan perangkat *framing* yaitu kelengkapan berita sudah mencakup semuanya, namun dalam berita tersebut ada hal yang menarik perhatian di akhir penutup berita, penonjolan yang dimunculkan di akhir berita dapat dimaknai bahwa hukum cambuk yang berlaku di Aceh mendapatkan tekanan dari luar.

Serambi Indonesia menginformasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan hukum cambuk di Lapas tersebut juga tidak terlepas dari ketidak setujuan dengan pelaksanaan hukum cambuk di tempat biasanya, hal ini bisa dilihat dari **tematik**, sebagaimana dalam **proporsi** berita tersebut menjelaskan semua tentang kontra akan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat biasanya. Semua teks berita dimulai dari *Headline*, *lead*, serta penutup mengarah kepada ketidak bolehan melakukan hukuman cambuk di halaman masjid atau tempat terbuka biasa.

Dari sisi **retoris**, Serambi Indonesia menampilkan framenya melalui **metafora**, sebagaimana sumber yang dihadirkan semua berpihak pada pelaksanaan cambuk dilakukan di Lapas (LP), sebagaimana disetiap **paragraf** yang dimunculkan hanya pro terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas (LP),

sebagaimana berita ini juga menghadirkan sumber utama yang membuat Pergub Cambuk di Lapas tentu keabsahan berita sangat akurat.

Dilihat dari **gambar** berita ini sangat jauh berbedanya dengan makna di dalam teks berita, gambar menunjukkan seorang laki-laki yang sedang dihukum cambuk di depan masjid sedangkan teks berita menjelaskan alasan kenapa hukuman cambuk tidak dilakukan di masjid lagi.

**Gambar 3.5**  
**Proses cambuk di halaman Masjid**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Berdasarkan dari unit yang telah di analisis bahwa dalam teks berita tersebut Serambi Indonesia tidak mendukung pelaksanaan cambuk di lapangan terbuka seperti yang telah dilakukan biasanya, hal ini bisa dilihat dalam teks berita dengan menghadirkan sumber utama dari berita tersebut yaitu Gubernur sekaligus yang membuat Pergub hukum cambuk dilaksanakan di Lapas (LP)

### **3.1.6. Berita 6 tanggal 13 April 2018. Judul: DPRA: Pergub Pemindahan Hukuman Cambuk Ilegal**

Muatan berita tentang pelaksanaan hukum cambuk di Lapas (LP) semakin banyak diperbincangkan di media, salah satunya berita yang dimuat di Serambi Indonesia dengan judul “DPRA: Pergub Pemindahan Hukuman Cambuk Ilegal”.

Analisis *Sintaksis* memperlihatkan tentang bagaimana Pergub cambuk di LP yang sudah disahkan oleh pihak berwenang menjadi sorotan media massa. *Headline* media Serambi Indonesia yang ditampilkan bisa menjadi benturan antara legislatif dan eksekutif, kata yang digunakan adalah “Pergub Pemindahan Cambuk Ilega”, begitu juga pada *lead*, teks berita mengarah pada kontra akan pelaksanaan hukum cambuk di LP.

Dari sudut pandang *Tematik*, yang coba ditampilkan adalah kronologis Pergub cambuk Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum jinayat yang tidak mendapatkan persetujuan dari DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Sebagaimana tertulis dalam teks berita berikut ini:

*Secara terpisah, kemarin Serambi juga mengonfirmasi kepada Ketua DPRA, Tgk Muharuddin apakah pengeluaran Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat itu pernah dikoordinasikan dengan DPRA atau tidak. Ternyata menurut Muharuddin, Gubernur Irwandi Yusuf sama sekali tidak berkonsultasi dengan DPRA saat mengeluarkan pergub tersebut.*

*Oleh sebab itu, DPRA menganggap, Pergub tersebut ilegal dan tidak sah karena tidak mendapat persetujuan dan pertimbangan dari DPRA yang notabene memiliki tanggung jawab legislasi atas semua regulasi dan qanun yang berjalan di Aceh.*

*“Upaya pengeluaran pergub yang tidak mendapat konsultasi dari DPRA kami naggap itu ilegal, itu tidak sah. Dan, atas nama pribadi dan lembaga DPRA kita juga tidak setuju hukuman cambuk dipindah ke LP,” kata Muharuddin saat diwawancarai di DPRA.*

*Tematik*, dari sisi ini, selain menjelaskan kronologi tentang pelaksanaan hukum cambuk di LP yang ilegal, Serambi Indonesia juga menonjolkan bahwa hukuman cambuk itu hanya untuk efek jera, jika hukum cambuk di anggap melanggar Hak Asasi Manusia itu salah besar, sebagaimana disampaikan oleh Tgk Muharuddi dalam tekberita berikut ini:

*Terkait pelaksanaan uqubat cambuk selama ini, jika dinilai telah melanggar hak asasi manusia (HAM), maka itu salah besar. Menurut Muharuddin, uqubat cambuk memang sengaja dilakukan di tempat terbuka untuk menimbulkan efek jera kepada pelanggar syariat. “Hukumannya memang tidak seberapa, tapi tujuan dari penerapan hukuman cambuk ini adalah untuk memberi efek jera, agar para pelanggar tidak mengulangi lagi perbuatannya,” kata Muharuddin.*

Dari sisi **Retoris**, berita tersebut terhadap beberapa metafora terkait hukum cambuk diantaranya, hukum cambuk di LP merupakan illegal, hukum cambuk untuk efek jera dan hukum cambuk tidak sesuai logika. Kata yang digunakan dalam metafore tersebut “Illegal, efek jera, dan logika, sehingga berita tersebut diarahkan kepada Kesalahan dari Gubernur dalam membuat Pergub karena tidak mendapatkan ijin dari DPRA. Sehingga menimbulkan kekacauan dalam ranah pemerintah Aceh.

Dilihat dari unit **gambar**, Ketua DPRA sedang duduk di atas kursi dengan mata yang tajam memandang kedepan untuk bisa dimaknai bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak biasanya. Persepsi tentang gambar yang dihadirkan dalam berita tersebut tentu berbeda-beda, namun jika di lihat dari teks berita tersebut gambar ketua DPRA Aceh menunjukkan sikap tegasnya kepada Gubernur Aceh yang telah membaut Pergub tanpa melakukan koordinasi dengan DPRA Aceh.

Dari sisi **Skrip** berita ini sudah sesuai dengan etika jurnalistik, namun yang menarik dalam framing tersebut, media Serambi Indonesia tidak menghadirkan sumber lain atau pihak diluar DRPA agar menyeimbangi berita tersebut.

**Gambar 3.6**  
**Ketua DPRA Aceh**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Dari beberapa unit yang telah di analisis terkait dengan berita tentang Pergub Pemindahan Hukuman Cambuk Ilegal, dapat disimpulkan bahwa Serambi Indonesia DPRA Aceh bahwa Pergub Cambuk adalah Ilegal. Hal yang menarik adalah *frame* Serambi Indonesia yang bisa mengarah terjadinya konflik, karena dalam teks berita tersebut tidak dihadirkan sumber dari pihak Gubernur Aceh, sehingga berita tersebut hanya berpihak kepada DPRA saja.

**3.1.7. Berita 7 Tanggal 12 April 2018. Judul: Irwandi: Uqubat Cambuk Tetap Dilaksanakan Terbuka bukan Tempat Tertutup**

Berita ini diterbitkan oleh Serambi Indonesia setelah penandatanganan nota perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Berita ini di publikasikan untuk menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh bahwa Pergub hukuman cambuk terbaru tetap

dilaksanakan di tempat terbuka bukan tertutup, namun yang membedakannya adalah tempatnya ditetapkan di Lapas (LP) yang biasanya dilakukan di masjid dan lapangan terbuka dipindahkan ke LP.

Dalam berita ini foto yang ditampilkan seorang perempuan yang sedang dihukum cambuk oleh seorang algojo, perempuan tersebut menutup wajahnya karena malu dilihat banyak orang. Gambar dan teks berita memiliki makna yang sama hanya saja disini lagi-lagi seorang perempuan yang ditonjolkan oleh Serambi Indonesia.

**Gambar 3.7**  
**Perempuan Sedang Dicambuk**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Dilihat dari analisis *Sintaksis*, Serambi Indonesia menampilkan bingkai berita pada *lead*, sebagaimana dalam teks berita tersebut sumber yang dihadirkan merupakan orang yang memiliki wewenang penuh terhadap proses cambuk, artinya Serambi Indonesia memberikan dukungan terhadap pelaksanaan cambuk di LP. Dalam berita tersebut terdapat **pernyataan** Gubernur Aceh yang menjelaskan tentang bagaimana tatalaksana cambuk di LP:

*Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) tetap dilakukan secara terbuka bukan tertutup.*

*Penegasan ini disampaikan karena banyak orang yang menilai bahwa pelaksanaan uqubat cambuk di Lapas dianggap secara tertutup.*

*"Pelaksanaan uqubat cambuk di Lapas Itu bukan tempat tertutup, kalau tertutup tidak boleh masuk orang," katanya dalam konferensi pers, Kamis (12/4/2018).*

**Pernyataan** yang ditampilkan oleh Serambi Indonesia melalui pernyataan Gubernur merupakan bentuk dukungan akan pelaksanaan hukuman cambuk di LP, sebagaimana dalam berita tersebut di bagian **penutup**, Serambi Indonesia melalui pernyataan Gubernur Aceh menginformasikan bahwa pelaksanaan hukum cambuk di Lapas (LP) tidak ada tekanan dari pihak luar melainkan untuk menertibkan pelaksanaan cambuk.

Dari analisis *Tematik*, berita yang dimuat memiliki informasi yang aktual, sebagaimana sumber yang dihadirkan merupakan orang yang sangat berpengaruh di Aceh, namun Serambi Indonesia tidak menghadirkan sumber yang pro terhadap pelaksanaan cambuk di tempat biasanya, dari hal itu dapat disimpulkan bahwa Serambi Indonesia mendukung pelaksanaan cambuk di LP.

Analisis *Retoris, Frame* yang coba ditampilkan oleh Serambi Indonesia terhadap pelaksanaan cambuk di LP dengan menggunakan kata "Terbuka" seperti yang muncul pada *headline* "Irwandi: Uqubat Cambuk tetap dilaksanakan di tempat Terbuka bukan Tertutup" *frame* ini ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat sebagaimana pada dasarnya hukum cambuk dilakukan di tempat terbuka seperti di halaman masjid, agar masyarakat juga tau bahwa LP juga merupakan tempat terbuka hanya saja sudah dikususkan.

Dari unit yang di analisis, bahwa Serambi Indonesia memberi dukungan kepada Gubernur Aceh tentang pelaksanaan cambuk LP. Hal ini terlihat jelas dari Sumber, pernyataan dan penutup berita yang di muat oleh Serambi Indonesia pada tanggal 12 April 2018 dengan Judul “Irwandi:Uqubat cambuk tetap Dilaksanakan Terbuka bukan Tertutup”.

**3.1.8. Berita 8 Tanggal 26 April 2018. Judul: Disaksikan Ratusan Warga, Terpidana Zina Dicambuk 100 Kali di Halaman Masjid Agung Lhokseemawe.**

Setelah dilakukan proses cambuk terhadap dua pelanggar Syariat Islam maka Serambi Indonesia menerbitkan berita dengan judul “Disaksikan Ratusan Warga, Terpidana Zina Dicambuk 100 Kali di Halaman Masjid Agung Lhokseemawe” 26 April 2018. Dalam teks berita tersebut ada dua pelanggar Syariat Islam B dan H keduanya terjerat dalam perkara zina.

Analisis *sintaksis*. Pandangan Serambi Indonesia diwujudkan dalam *headline*. Dari judul berita ini sangat jelas bahwa Serambi Indonesia memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan cambuk di Aceh. Dari judul tersebut memperlihatkan bahwa ada ratusan masyarakat yang ikut serta meramaikan proses pelaksanaan cambuk tersebut. Dalam berita tersebut Serambi Indonesia hanya menghadirkan satu **sumber** yaitu kajari Lhokseumawe M. Ali Akbar. Sebagai sumber dalam berita tersebut kajari juga memberikan dukungannya terhadap proses cambuk yang sudah dilakukan. Penutup berita tersebut juga memberikan dukungan terhadap proses cambuk ini bisa dilihat dari teks berita yang disampaikan oleh kajari Lhokseumawe M. Ali Akbar:

*Sesuai aturan, usai di cambuk maka tervonis diperiksa kesehatan. Setelah dipastikan sehat, maka langsung dikeluarkan dari lembaga permasyarakatan (LP)*

Dilihat dari ***Skrip*** berita tersebut belum mencakup kelengkapan berita 5W+1H namun informasi penting yang ingin disampaikan oleh Serambi Indonesia terlihat pada judul berita dengan menggunakan kalimat “Disaksikan Ratusan Warga” kalimat tersebut menjadi pikiran positif di masyarakat karena proses cambuk tersebut didukung oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis ***Tematik*** Serambi Indonesia menggunakan kalimat sebagai cara untuk meyakinkan pembaca, kalimat yang digunakan terlihat pada judul berita yaitu “Disaksikan Ratusan Warga” kalimat ini merupakan bentuk dukungan dari masyarakat terhadap proses cambuk tersebut. Penekanan kalimat yang digunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa hukum cambuk yang berlaku harus didukung oleh masyarakat.

**Retoris**, penekanan berita tersebut ditonjolkan oleh Serambi Indonesia melalui gambar, sebagaimana gambar ditunjukkan agar sinkron dengan judul berita. Dalam teks berita dan gambar yang di hadirkan memiliki pemaknaan yang sama, tidak ada *frame* yang berbeda.

**Gambar 3.8**  
**Wagra Menyaksikan Proses Cambuk**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Dari beberapa unit yang telah di analisis dapat disimpulkan bahwa Serambi Indoensia melalui judul berita “Disaksikan Ratusan Warga, Terpidana Zina Dicambuk 100 Kali di Halaman Masjid Agung Lhokseemawe” memberikan dukungan secara tidak langsung akan proses cambuk yang telah disahkan di Aceh. Hal itu diwujudkan dari skema berita, kelengkapan berita, dan kalimat yang digunakan dalam berita.

### **3.1.9. Berita 9 Tanggal 20 April 2018. Judul: Uqubat Cambuk di Masjid Lueng Bata akan Dimulai, Puluhan Wisatawan Mancanegara Ikut Menonton.**

Berita yang keluar tanggal 20 April 2018 dengan judul “Uqubat Cambuk di Masjid Lueng Bata akan Dimulai, Puluhan Wisatawan Mancanegara Ikut Menonton” salah satu berita yang menghadirkan bahwa adanya wisatawan mancanegara yang ikut serta dalam menyaksikan proses pelaksanaan cambuk terhadap pelaku pelanggaran Syari’at Islam. Secara keseluruhan berita ini memperlihatkan adanya warga asing yang juga ikut meramaikan pelaksanaan cambuk tersebut, selain itu berita tersebut juga menampilkan bahwa proses cambuk di halaman Masjid Lueng Bata merupakan pelanggaran karena Gubernur Aceh sudah menetapkan Qanun Nomor 5 tahun 2018 tentang Acara Hukum Jinayat. Sebagaimana dalam Qanun tersebut proses cambuk harus dilaksanakan di Lapas (LP) namun Pemko Banda Aceh tetap melakukan di tempat biasa.

Analisis *Sintaksis*, Skema berita yang disusun oleh Serambi Indonesia dalam teks berita ini, terlihat pada *headline*, “puluhan wisatawan mancanegara ikut menonton”. *Frame* yang coba ditampilkan oleh Serambi Indonesia adalah pelaksanaan cambuk tersebut juga didukung oleh warga asing, Serambi Indonesia

juga menyebutkan asal wisatawan dan jumlah wisatawan yang hadir sebagaimana dalam teks tersebut berikut ini:

*Sebanyak 8 terpidana akan dicambuk hari ini, di mana dua di antaranya merupakan PSK online yang ditangkap di sebuah hotel di Banda Aceh beberapa waktu lalu. Uniknya, menjelang pelaksanaan hukuman ini, puluhan wisatawan mancanegara yang didominasi dari Malaysia tiba di lokasi uqubat cambuk. Mereka datang menggunakan dua bus ukuran besar.*

Selain menonjolkan tentang hadirnya wisatawan dalam proses cambuk tersebut, Serambi Indonesia juga membuat **pernyataan** dalam teks berita tersebut: “Untuk diketahui, eksekusi cambuk tersebut sepintas tampak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh baru-baru ini”.

Dalam teks berita tersebut Serambi Indonesia tidak menghadirkan sumber, semua bentuk skema berita di langsung dari Serambi Indonesia, mulai dari headline sampai di penutup berita. Dalam penutup berita Serambi Indonesia juga menampilkan frame yang berbeda di awal berita. ““Pergub Cambuk di LP” tersebut juga ditentang oleh banyak kalangan masyarakat. Bahkan, ormas Islam menggelar unjuk rasa menentang pergub tersebut”.

Dilihat dari **latar informasi** ada terdapat tiga dimensi berita yang mau ditampilkan oleh Serambi Indonesia, pertama: Wisatawan yang hadir dalam proses hukum cambuk, kedua: hukum cambuk yang dilaksanakan tersebut merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan Pergub Aceh tentang Hukum Acara Jinayat dan, ketiga: masyarakat juga menolak pelaksanaan hukum cambuk di LP.

Didalam skema berita yang ditampilkan untuk melihat ketidak dukungan tentang pelaksanaan hukum cambuk tersebut dapat kita lihat dalam teks berita berikut ini:

*Untuk diketahui, eksekusi cambuk tersebut sepintas tampak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh baru-baru ini. Adalah Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada 28 Februari 2018 telah meneken Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat, yang mengatur tempat pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP).*

*Bahkan Gubernur juga telah menandatangani MoU dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Aceh, A Yuspahrudin disaksikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.*

Teks berita di atas bentuk dari tidak ada dukungan dari Serambi Indonesia terhadap pelaksanaan cambuk di tempat biasa, hal ini dapat dilihat dari informasi yang ditampilkan yaitu Peraturan Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dilihat dari Struktur *Skrip*, berita untuk belum melengkapi 5W +1H, namun berita ini cukup menarik perhatian pembaca karena *headline*, serta isi dalam berita ini juga terdapat berbagai macam pemahaman sebagaimana telah disebutkan di atas. Secara *tematik* berita ini juga tidak begitu akurat karena tidak menghadirkan sumber berita, kutipan, dan juga tidak melengkapi 5W+1H. Serambi Indonesia menekan makna berita tersebut dalam bentuk kalimat “Bertentangan dengan Kebijakan”, ini merupakan penekanan dari Serambi Indonesia terhadap proses pelaksanaan cambuk di Masjid Lueng Bata.

Dari sisi *Retoris*, Serambi Indonesia menampilkan sudut pandang yang berbeda, sebagaimana terlihat dalam gambar/foto yang digunakan, isi dari berita dan gambar sangat berbeda walau di awal berita terdapat berita sesuai dengan gambar tersebut. Namun lebih lanjut berita tersebut menampilkan bermacam pemahaman. Berikut ini perbedaan antara foto dan fakta yang mau ditampilkan oleh Serambi Indonesia.

**Gambar 3.9**  
**Wisatawan Mancanegara Menyaksikan Proses Hukuman Cambuk**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Sedangkankan wartawan Serambi Indonesia menekan fakta melalui teks berita beikur ini:

*Untuk diketahui, eksekusi cambuk tersebut sepintas tampak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh baru-baru ini.*

*Adalah Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada 28 Februari 2018 telah meneken Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat, yang mengatur tempat pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP).*

*Bahkan Gubernur juga telah menandatangani MoU dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Aceh, A Yuspahrudin disaksikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.*

Dari unit yang telah di analisis Serambi Indonesia memberikan dukungannya terhadap pelakasnaan hukum cambuk, hal ini bisa dilihat dari beberapa unit analisis salah satunya dengan menampilkan gambar wistawann dan warga yang sedang menyaksikan proses hukum cambuk.

**3.1.10. Berita 10 tanggal 21 Februari 2018. Judul: Eksekusi Cambuk Terpidana Maisir dan Zina Sepi Penonton**

Pagi hari setelah tiga terpidana di proses hukum cambuk Serambi Indonesia memunculkan berita ini dengan judul “Eksekusi Cambuk Terpidana Maisir dan

Zina Sepi Penonton” 21 februari 2018. Proses cambuk yang dilaksanakan pada tanggal 20 februari 2018 di halaman Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe berjalan lancar tanpa ada kendala. Hal yang ingin ditunjukkan oleh Serambi Indonesia dalam teks berita tersebut berkenaan dengan sepiunya penonton pada saat proses cambuk berlangsung, Serambi Indonesia juga membanding penonton yang menyaksikan proses cambuk pada 8 September tahun 2017. Dalam teks berita Serambi Indonesia menjelaskan perbandingan bahwa 2017 lalu penonton yang menyaksikan proses cambuk sangat ramai dan sesak namun pada tahun 2018 sangat sedikit.

Hanya terdapat satu berita yang muncul pasca pelaksanaan cambuk 20 februari 2018 di Serambi Indonesia dalam berita tersebut Serambi Indonesia menggunakan foto seorang laki-laki yang sedang dicambuk oleh petugas di halaman masjid. Foto tersebut di ambil pada hari pelaksanaan proses cambuk yang memperlihatkan seorang algojo yang memegang rotan sedang memukul ke punggung terpidana maisir.

Dari gambar yang ditampilkan seorang pemuda terlihat sedang dipukul/cambuk oleh petugas, pemuda tersebut terlihat tenang menerima cambukan tanpa ada perlawanan, begitu juga petugas yang mencambuk, seperti biasa melaksanakan tugasnya menacmbuk para pidana yang melanggar Syariat Islam.

**Gambar 3.10**  
**Algojo Sedang Memukul Punggung Pelanggar Syariat Islam**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Analisis *Sintaksis* frame yang dijumpai oleh Serambi Indonesia terlihat pada *headline* dengan menggunakan kalimat “Sepi Penonton” yang memberikan persepsi bahwa proses hukum cambuk terhadap terpidana yang dilaksanakan tersebut tidak lagi menjadi sorotan masyarakat, Serambi Indonesia juga memperjelas pandangannya pada *lead* berita dengan membandingkan proses cambuk pada tahun lalu, berikut teks berita tersebut:

*Prosesi hukuman cambuk terhadap tiga terpidana di halaman Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe, Selasa (20/2) siang, sepi penonton. Kondisi ini jauh berbeda saat pelaksanaan hukuman cambuk pada 8 September 2017 lalu, yang disesaki penonton.*

Didalam latar informasi yang ada dalam teks berita Serambi Indonesia membuat *frame* berda dari *headline*, jika di *headline* yang ditonjolkan tentang “sepi penonton” namun dalam latar informasi *frame* yang ingin ditunjukkan oleh Serambi Indonesia tentang ketidak sanggupannya seorang terpidana zina dalam menerima hukuman cambuk, sebagaimana tercantum dalam teks berita berikut:

*Eksekusi pertama dilakukan terhadap Heri Wibowo, warga Lhokseumawe. Dia dihukum cambuk sebanyak 31 kali pada perkara maisir. Proses hukum cambuk berjalan lancar. Terpidana tidak meminta algojo menghentikan cambukannya. Terpidana kedua, Reza Fautifar, warga Lhokseumawe. Dia dihukum cambuk sebanyak 31 kali juga dalam kasus maisir. Prosesnya pun berjalan dengan lancar.*

*Terpidana ketiga, M Jufrizal juga warga Lhokseumawe. Dia dihukum cambuk sebanyak 107 kali dalam kasus zina terhadap anak. M Jufrizal sempat meminta algojo berhenti melayangkan cambuk ke badannya sebanyak tiga kali, yakni pada pukulan ke-33, pukulan ke-50, dan pukulan ke-90. Permintaan tersebut disahuti algojo dengan menghentikan sesaat dan bertanya pada tim medis, lalu dilanjutkan kembali. Akhirnya, M Jufrizal melewati seluruh proses hukuman cambuk yang dijatuhkan kepadanya hingga tuntas.*

Dalam berita tersebut **sumber** yang dihadirkan adalah Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lhoksemawe yang merupakan orang penting dalam proses

pelaksanaan cambuk, Kasi Pidum merupakan sumber utama dalam berita sekaligus **penutup** berita juga dari Kasi Pidum.

*Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Isnawati menyebutkan, selama ini terpidana ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II Lhokseumawe. Setelah proses cambuk, ketiga terpidana langsung bebas.*

Berdasarkan analisis *tematik* berita tersebut sudah melingkupi kelengkapan berita 5W+1H, namun dalam berita tersebut hal sangat detail dijelaskan oleh Serambi Indonesia adalah berkenaan dengan ketidakmampuan seorang terpidana dalam menerima cambuk yang dialkukan oleh algojo.

Dari sisi *tematik*, dalam berita tersebut terdapat empat paragraf, tiap-tiap paragraf memiliki *frame* yang berbeda, pada paragraf pertama dan kedua *frame* tentang “sepi penonton” paragraf ketiga *frame* tentang ketidakmampuan terpidana dalam menerima cambukan sedangkan paragraf keempat tentang bebaskan terpidana setelah dicambuk. Fakta yang ingin disampaikan oleh wartawan Serambi Indonesia terlihat jelas pada paragraf ke ketiga dengan menggunakan perangkat *framing (detail)* untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada saat proses cambuk berlangsung.

Dalam struktur *retoris* berita yang dihadirkan tidak begitu akurat karena sumber berita hanya terdapat dibagian penutup, namun demikian teks berita tersebut tidak terdapat kata yang ambigu informasi yang disampaikan jelas tidak memiliki makna yang multi tafsir, hanya saja terdapat beberapa perbedaan persepsi dari berita tersebut berdasarkan paragraf berita.

Dari unit yang telah dianalisis Serambi Indonesia dalam konteks berita dengan judul “Eksekusi Cambuk Terpidana Maisir dan Zina Sepi Penonton”

mencoba menjelaskan kepada pembaca tentang “sepi penonton” yang bisa diartikan bahwa masyarakat tidak respek akan pelaksanaan cambuk dan juga penjelasan Serambi Indonesia tentang ketidakmampuan terpidana dalam menerima cambuk yang bisa diartikan berefek kekerasan terhadap terpidana.

### **3.1.11. Berita 11 tanggal 17 Januari 2018. Judul: Ingat Germo Prostitusi yang Ditangkap Polresta Banda Aceh, Tadi Siang Dia Dicambuk.**

Berita ini diterbitkan setelah germo prostitusi online di cambuk di halaman Masjid Ulee Kareng pada tanggal 19 Januari 2018. Germo prostitusi online di cambuk karena melanggar hukum Syariat Islam yaitu selaku penyedia tempat perbuatan perzinahan. A ditangkap oleh aparat Polresta Banda Aceh pada Minggu 22 Oktober 2017 di sebuah hotel Kota Banda Aceh.

Majelis hakim awalnya memvonis A 40 kali hukuman cambuk namun setelah dipotong masa tahanan ia hanya diberikan hukuman cambuk sebanyak 37 kali cambuk. Kasus ihktilat yang menjerat A dan juga sembilan orang pidana lainnya yang terlibat maisir di cambuk di halaman Masjid Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

#### **Gambar 3.11 Warga Menyaksikan Germo Prostitusi Online Sedang di Cambuk**



Sumber: Serambi Indonesi, 2018

Foto di atas memperlihatkan germo prostitusi online yang sedang di proses cambuk. A menggunakan baju putih sedangkan petugas cambuk menggunakan baju hitam. Selain itu ada warga yang ikut serta menyaksikan proses cambuk tersebut.

Warga dengan menggunakan Handphone ikut mengabadikan pelaksanaan hukum cambuk terhadap germo prostitusi online tersebut.

**Sintaksis**, dalam *leda* Serambi Indonesia langsung menyebutkan nama pelaku prostitusi online tanpa menggunakan inisial, selain itu dalam lead berita Serambi Indonesia menjelaskan ada wanita yang dilepaskan oleh petugas karena wanita yang di tangkap bersama germo prostitusi online tersebut merupakan sebagai koban semata. Dalam teks berita disebutkan bahwa A dicambuk sebanyak 37 kali yang awalnya 40 kali, namun dipotong masa tahanan menjadi 37 kali cambuk.

Berdasarkan struktur **skrip** berita ini sudah mencakup lima 5W+1H, namun ada penekanan makna dibagian penutup sebagaimana Serambi Indonesia menyebutkan bahwa proses hukuman cambuk terhadap germo tersebut mendapatkan sorakan dari warga dan juga disaksikan oleh wisatawan asing asal Malaysia.

Dalam struktur **tematik**, Serambi Indonesia menggunakan **kata ganti** sebagai penekanan makna di *lead* yaitu “Ingat” kata ini menunjuk sesuatu yang sudah lama terjadi, dalam hal ini Serambi Indonesia ingin memberitaukan bahwa germo prostitusi online tersebut akan di cambuk karena telah melanggar Syariat Islam. Selain itu **proporsi** dalam berita tersebut terdapat dua bagian, pertama: proses hukum cambuk terhadap germo prostitusi online. Kedua: keikutsertaan warga dan juga wisatawan Malaysia dalam proses cambuk tersebut.

Dari sisi retorik Serambi Indonesia menggunakan **foto** untuk memframe berita tersebut, dalam foto tersebut terlihat warga dan wisatawan yang ikut serta menyaksikan proses cambuk, hal lain yang ditonjolkan adalah sorakan warga terhadap germo prostitusi online, disini germo memang diberikan efek jera dan malu karena warga menyoraki saat dia dicambuk.

Dari unit yang telah analisis dapat diberi makna bahwa Serambi Indonesia memberikan dukungan terhadap proses cambuk, selain memberikan dukungan Serambi Indonesia juga menghadirkan frame bahwa proses cambuk merupakan hal bisa menarik wisatawan asing, hal tersebut terlihat dengan beberapa berita

sebelumnya yang menyatakan bahwa ada wisatawan yang memebrikan dukungan terhadap proses cambuk.

**3.1.12. Berita 12 Tanggal 20 April 2018. Judul: Dua Pelaku Prostitusi Online Dicambuk di Halaman Masjid Lueng Bata, Total ada 8 Pelanggar Syariat Islam**

Analisis *Sintaksis* dan *Scrip* memperlihatkan bahwa sudut pandang berita ini focus pada proses hukum cambuk terhadap pelaku prostitusi online, Sebagimana prostutusi online juga akan disnaksi berdasarkan hukum nasional Republik Indonesia juga dalam hukum Syariat Islam. Sebagaiaman dalam hukum Syariat Islam pelaku prostitusi online juga mendapatkan hukuman karena sudah melanggar Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinyah. Seperti yang disampikan oleh Pemko Banda Aceh:

*Pemko Banda Aceh melakukan eksekusi terhadap delapan pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di halaman Masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata, Banda Aceh, Jumat (20/4/2018).*

*Dua dari delapan pelanggar syariat yang dicambuk pagi ini merupakan pelaku prostitusi online.*

*Mereka ditangkap di sebuah hotel di Banda Aceh, Oktober 2017 lalu.*

Serambi Aceh menilai kasus hukuman cambuk terhadap pelaku prostitusi online memang harus di berikan sanksi sebagaimana penilaian tersebut didasari pada sumber yang dihadirkan oleh Serambi Indonesia yaitu Pembo Banda Aceh.

Sementara itu dibagian penutup berita Serambi Indonesia mengaitkan berita tersebut dengan kehadiran wasatawan asing yang hadir menyaksikan proses hukuman cambuk bagi yang sudah ditetapkan. Seperti yang tertulis dalam teks berita berikut ini:

*Uniknya, dalam pelaksanaan hukuman ini, puluhan wisatawan mancanegara yang didominasi orang Malaysia ikut menonton prosesi uqubat cambuk. Mereka datang menggunakan dua bus ukuran besar.*

Di teks ini wartawan menyebutkan dengan jelas bahwa proses hukum cambuk merupakan hal yang unik karena di hadiri oleh wisatawan asing. Kata “unik” yang digunakan oleh wartawan menunjukkan sikap bahwa proses hukum cambuk tersebut dinikmati dan disaksikan oleh berbagai kalangan masyarakat baik nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan dalam berita tersebut dapat disimpulkan bahwa Serambi Indonesia mendukung akan pelaksanaan hukum cambuk, dilihat dari unit yang analisis yang paling menonjol dukungan Serambi Indonesia pada unit **kata**, dengan menggunakan kata “unik” dan pada unit latar informasi yang menegaskan bahwa pelaku yang melanggar hukum syariat Islam akan dicambuk.

### **3.1.13. Berita 13 Tanggal 13 April 2018. Judul: Anggota DPRA Sebut Uqubat Cambuk bukan Penghambat Investasi, Tapi Empat Hal Ini Masalahnya.**

Berita berikut dengan judul “Anggota DPRA Sebut Uqubat Cambuk bukan Penghambat Investasi, Tapi Empat Hal Ini Masalahnya” merupakan salah satu berita yang terkait dengan isu uqubat cambuk dan investasi, isu itu diangkat karena adanya pernyataan Gubernur Aceh yang menyatakan bahwa uqubat cambuk dapat mempengaruhi inverstor asing dating untuk menanam saham ke Aceh.

Dalam berita ini, Serambi Indonesia melalui ruang opini memberikan gambaran tentang pengaruh terhambatnya investor asing datang ke Aceh, ruang

opini tersebut di tulis oleh Subur Dani dan yang menjadi sumber dalam opini tersebut adalah Anggota DPRA. Dalam teks opini tersebut uqubat cambuk yang beralngsung di Aceh tidak mempengaruhi investasi. Bardan Sahidi merupakan Anggota komisi III DPRA yang membidangi investasi dan keuangan menerangkan ada empat alasan kenapa investor tidak masuk ke Aceh, pertama krisis energy, kedua Infastruktur, ketiga insentif pajak, Security (isu kewanaman).

Berdasarkan analisis *sintaksis* berita ini menghadirkan skema berita yang berbeda dengan berita lainnya terkait dengan hukum cambuk, dalam berita tersebut hal yang ingin ditunjukkan adalah keberadaan uqubat cambuk di Aceh tidak menghambat investasi namun ada persoalan lain yang terhambat masuknya inverstor, pendapat tersebut di kemukan oleh **sumber** utama dalam berita tersebut, sebagaimana sumber utama menyebutkan empat hal yang memperenauhi investasi anantara laian:

*1. Krisis energy*

*Aceh masih belum mampu menyediakan pasokan energi listrik yang stabil.*

*2. Infrastruktur*

*Menjadi kendala utama investasi di daerah karena dukungan sarana dan prasarana yang tidak memadai.*

*3. Insentif pajak*

*Kemudahan dalam melakukan pengurusan izin dan pembebanan pajak ganda, retribusi dan pajak daerah, sebelum perusahaan mapan dan memperkerjakan masyarakat. Padahal ini adalah upaya menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Aceh*

*4. Security (isu keamanan)*

*Masih terdapat kasus “illegal tax” pajak illegal dari berbagai elemen, yang sangat dikeluhkan oleh banyak pengusaha yang sedang dan akan berkerja di Aceh.*

*Demikian ulasan Bardan Sahidi dalam tulisan utuhnya yang dikirim kepada Serambinews.com.*

*Retoris*, dilihat dari analisis ini, cara Serambi Indonesia menulis fakta dengan menghadirkan sumber pejabat publik, artinya pernyataan yang disampaikan oleh Anggota DPRA tersebut mempunyai legalitas yang tinggi karena sesuai dengan bidang yang dikuasanya. Hadirnya berita ini yang didasari dari sumber yang memiliki pengaruh besar di Aceh sehingga bisa mengurangi isu yang mengatakan bahwa uqubat cambuk dapat mempengaruhi investasi.

Hasil dari analisis tentang berita tersebut dapat disimpulkan bahwa Serambi Indonesia mendukung pelaksanaan cambuk di Aceh, karena bagi Serambi Indonesia hukum cambuk tidak mempengaruhi investasi. Dukungan terhadap hukum cambuk ini terlihat dari unit *retoris*, *sintaksi* (sumber).

#### **3.1.14. Berita 14 Tanggal 17 April 2018. Judul: Cambuk tak Pengaruhi Investasi**

Halaman opini, pro-kontra terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Jinayat terus dibicarakan di masyarakat dan juga masuk ke ranah media massa. Serambi Indonesia juga kembali mengulas isu tersebut dengan memberikan judul berita “Cambuk tak Pengaruhi Investasi”. Dilihat dari keseluruhan berita tersebut hal yang ingin disampaikan oleh Serambi Indonesia kepada masyarakat adalah pelaksanaan hukuman cambuk yang sudah berlaku di Aceh semua itu tidak menghambat investasi, namun ada hal lain yang menghambat masuknya investor ke Aceh.

Analisis *sintaksis*, memperlihatkan bagaimana hukum cambuk saat itu menjadi perbincangan di media, banyak dari pejabat publik yang menyuarakan atau mendukung pelaksanaan hukum cambuk di LP dan tidak sedikit pula yang menolak uqubat cambuk dilaksanakan di LP. Pada *headline* berita langsung menegaskan bahwa tidak ada hambatan investasi jika uwubat cambuk di tempat yang sudah berlaku di awal, seperti pada headline di berikut “Cambuk tak Pengaruhi Investasi”

Dilihat dari analisis *tematik* dan *retoris* berita tersebut memiliki informasi yang akurat karena didalamnya memuat pernyataan dari pihak yang berwenang, seperti Anggota DPRA, Partai Aceh. Semua isi berita tersebut mengarah kepada ketidak benaran akan isu terhambatnya investasi di Aceh dan juga memprotes Pergub Cambuk di LP.

Jika di lihat dari unit yang telah di analisis dan juga teks berita, Serambi Indonesia juga ikut menyuarakan akan proses pelaksanaan cambuk di LP serta pengaruh investasi, perwujudan itu dilihat dari ruang yang disediakan oleh Serambi Indonesia lebih banyak memuat berita bahwa hukum cambuk tidak mempengaruhi investasi di Aceh maka dapat diartikan Serambi Indonesia mendukung apa yang disampaikan oleh Anggota DPRA Aceh sesuai pada halaman opini tersebut.

### **3.1.15. Berita 15 Tanggal 23 April 2018. Judul: Invetasi vs Cambuk**

Halaman berita dengan judul “Investasi vs Cambuk” menjadi isu yang paling hangat diperbincangkan oleh kalangan masyarakat Aceh khususnya, Gubunur Aceh mengeluarkan peraturan Hukum Cambuk dilaksanakan LP dengan alasan bisa menghambat Investasi. Didalam halaman opini tersebut yang ditulis oleh Taufiq Abdul Rahim mengupas tentang keberdaan Aceh, hukum cambuk dan investasi.

Hadirnya berita tersebut tidak terlepas dari isu yang semakin dibincangkan oleh masyarakat Aceh dan para pemerintah Aceh.

**Gamabr 3. 12**  
**Ekseskusi Cambuk Direkam Warga**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Dalam foto tersebut warga Aceh yang ikut menyaksikan proses hukuman cambuk dan mengrekam kegiatan tersebut, terlihat antusias warga untuk merekam proses cambuk.

Analisis *Sintaksis* urain infomasi didalamnya yang memuat pehaman tentang hukum cambuk dan investasi, sudut pandang dalam teks berita tersebut dapat dipahami bahwa proses hukum cambuk baik di LP atau di tempat yang terbuka biasanya tidak akan mempengaruhi akan investor masuk ke Aceh, sebagaimana dimuat dalam teks berita berikut ini:

*Yang sering menjadi permasalahan bagi para investor asing adalah proses administrasi dan birokratisasi yang panjang, berbelit, serta sulit memakan waktu lama perizinan, meskipun dinyatakan one single window atau one top centre. Nyatanya proses ini di Indonesia menghabiskan waktu sekitar 165 hari, Aceh melebihi 200 hari. Artinya, dalam proses perizinan melebihi setengah tahun ini menjadi kendala efisiensi dan efektivitas ekonomi menjadi risiko dihadapi investor, kemudian infrastruktur tidak memadai seperti krisis energi listrik yang masih tergantung ke Sumatera Utara dan faktor keamanan yang masih sering dihembuskan dari luar Aceh,*

*sehingga investor enggan berinvestasi ke Aceh. Hal ini mesti telah difikirkan oleh para pengambil keputusan yang di Aceh.*

Dari pemahaman teks di atas bahwa kendala investor selama ini pada proses administrasi dan lambatnya pengurusan perizinan. Selanjutnya dilihat dari analisis *tematik* (menulis fakta) dan *retoris* (menekan fakta) berita ini salah satu berita yang memuat nilai positif karena penjelasannya yang panjang dan memiliki makna yang jelas.

Berdasarkan unit yang dianalisis bahwa Serambi Indonesia mendukung hukum cambuk terus dilaksanakan, karena hukum cambuk tidak akan mempengaruhi investasi, dukungan tersebut diwujudkan dalam opini yang disampaikan oleh Taufiq Abdul Rahim selaku sumber utama dalam dalam berita tersebut.

### **3.1.16 Berita 16 Tanggal 19 April 2018. Judul: Mahasiswa Minta Gubernur Cabut Pergub Cambuk**

Aliansi Mahasiswa Peduli Syariat Islam (AMPS) menolak Peraturan Gubernur Aceh tentang pemindahan pelaksanaan cambuk di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), protes yang dilakukan oleh mahasiswa tidak terlepas dari kepedulian mahasiswa terhadap hukum Syariat Islam yang sudah disahkan di Aceh.

**Gambar 3.13**  
**Demo Mahasiswa Terkait Hukum Cambuk**



Sumber: Serambi Indonesia, 2018

Dalam foto tersebut memperlihatkan ratusan mahasiswa yang membawa poster bertuliskan “khilafah ajaran Islam” dan “Aceh bumi Allah terapkan hukum Islam kaffah”. Poster yang dibawa mahasiswa tersebut sangat bertentangan dengan hukum Republik Indonesia, sebagaimana di Indonesia tertuang dalam Undang-undang bahwa tidak diperbolehkan Ideologi lain masuk apalagi menyebar luaskan, namun berbeda dengan provinsi Aceh karena Syariat Islam sudah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maka poster tersebut tentu tidak menjadi persoalan karena mengacu pada ketetapan bahwa Aceh memiliki hak untuk menjalankan Syariat Islam secara keseluruhan.

Dalam analisis *sintaksis* hal yang ingin ditonjolkan oleh Serambi Indonesia pada unit *lead*, dalam lead tersebut Serambi Indonesia menyebutkan langsung bahwa Aliansi Mahasiswa Peduli Syariat (AMPS) menolak Pergub Aceh tentang pelaksanaan hukum jinayat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Desakan pencabutan pergub Aceh tersebut dilakukan oleh mahasiswa tidak terlepas dari kepedulian mahasiswa terhadap hukum Syariat Islam di Aceh.

Dalam teks berita Serambi Indonesia menghadirkan **kutipan** dari mahasiswa yang melancarkan aksi protes:

*“Apakah Saudara rela syariat Islam ditelanjangi begini, diubah sesukanya? Apakah mau jika hukuman cambuk dipindah ke LP? Tidak kawan-kawan, kita menolaknya dengan tegas,” teriak Rizal Fahmi, koordinator aksi tersebut.*

Dalam teks berita di atas mahasiswa mempertanyakan. Apakah Saudara rela syariat Islam ditelanjangi begini, diubah sesukanya? Apakah mau jika hukuman cambuk dipindah ke LP? Setelah bertanya mahasiswa pun menjawab “Tidak kawan-kawan, kita menolaknya dengan tegas”. Hal ini merupakan *frame* Serambi

Indonesia yang mencantumkan kutipan mahasiswa untuk mempertegas teks berita bahwa Serambi Indonesia mendukung akan pelaksanaan cambuk di tempat biasa.

Selain kutipan di atas, Serambi Indonesia juga mencantumkan orasi dari Rizal Fahmi :

*kebijakan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengeluarkan Pergub itu adalah kebijakan yang tidak tepat dan sudah menyalahi syariat Islam itu sendiri. "Berita yang kita baca dan kita dengar dalam beberapa hari ini cukup mengejutkan, cambuk yang selama ini dilakukan di tempat terbuka, kini dipindahkan ke dalam LP. Ini sesuatu yang salah, dan bertentangan dengan Qanun Syariat Islam yang telah ada.*

Dilihat dari unsur *skrip* berita tersebut sudah mencakup 5W+1H, meskipun demikian berita tersebut lebih banyak mengisi teks orasi dari mahasiswa yang menolak Pergub Aceh nomor 5 Tahun 2018. Selanjutnya dari struktur *tematik*, berita yang di hadirkan memiliki proporsi yang berbeda, pertama penolakan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018, kedua : investasi Aceh. Sebagaimana dalam teks berita tersebut Serambi Indonesia juga menghadirkan teks bahwa hukum cambuk tidak mempengaruhi investasi, hal tersebut disampaikan oleh mahasiswa dalam orasinya:

*Lebih baik investasi yang hilang dari pada hukum Allah yang dimain-mainkan. "Jika investasi hilang itu masih bisa dicari lain, tapi jika syariat Islam kita mainkan atau kita buang, jika Allah Swt murka tentu kita semua tahu apa kelanjutannya.*

Selanjutnya porposisi tentang investasi, Serambi Indonesia juga dalam teks berita menambahkan orasi dari mahasiswa yang mengangkut dengan penolakan:

*Uang sebanyak apa pun ditanam ke Aceh oleh investor atau investasi apa pun didirikan di Aceh, itu semua hitungannya tetap utang. Tapi, syariat yang sudah ada, mestinya itu menjadi salah satu hal yang terus dikuatkan dan ditambah dalam pengamalannya. "Jangan pula kita ubah, mestinya kita tambah agar semakin kuat semakin kafah, bukan justru mengubahnya. Hukum syariat Islam yang modifikasi saja begini diubah, apalagi yang utuh.*

Dalam analisis retorik, penekanan makna yang dilakukan oleh Serambi Indonesia dengan menghadirkan teks berita dari mahasiswa, terdapat sembilan kali teks berita berasal dari orasi mahasiswa, artinya frame Serambi Indonesia dengan menghadirkan teks berita tersebut memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa yang berorasi dan menolak Pergub Cambuk dilaksanakan di Lepas.

Dari unit yang telah di analisis, Serambi Indonesia memberikan dukungannya melalui teks berita dengan menghadirkan sembilan kali teks orasi dari mahasiswa. Hal ini bisa dikatakan penekanan makna yang terus menerus dilakukan agar muncul di publik bahwa Pergub Aceh tentang pelaksanaan hukum cambuk di Lepas memang tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya.